

# **BISNIS DALAM PANDANGAN TAREKAT**

**(Study Kasus Jam'iyah Tharekat Qodiriyyah An-Naqsabandiyah Di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau)**



## **SKRIPSI**

skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat mendapatkan gelar  
Sarjana Hukum Islam pada jurusan syari'ah

**Oleh**

**NUR ASIAH MUHSIN**  
**I. 000 050 023**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2009**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Kehidupan kerohanian itu merupakan sentral induk yang memberikan kehidupan seseorang, yang menghubungkan sesamanya, manakala yang ruh itu telah berada dalam kemurnian (ikhlas, bersih, murni, jujur, penyayang), maka ia akan melahirkan kemurnian pula pada seseorang dalam perkataan dan perbuatannya, senantiasa baik dan disenangi dalam segala kehidupan dan pergaulan, menemukan keindahan dalam rasa dan cinta.

Sebuah ajaran agama akan dipraktikan para penganutnya sesuai situasi materil dan budaya yang mereka hadapi. Ajaran keagamaan yang bersumber dari Wahyu dan Rasul yang sama pun tidak dapat mengelak dari keragaman praktek penganutnya. Dalam Islam, keragaman itu dapat dilihat antara lain dari lahirnya pemikiran tasawuf sebagai sumber munculnya berbagai gerakan (Mulkan, 1998: 6).

Arus globalisasi yang semakin pesat, berimbas juga pada pola pikir masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh semakin ketatnya persaingan bisnis pada tataran global yang dihembuskan oleh peradaban barat. Pada akhirnya mereka mengikuti pola yang ada, karena bisnis selalu memegang peranan vital didalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa.

Dalam keadaan seperti ini, kaum muslim kembali menggagas pemikirannya untuk mengambil posisi strategis dalam berbisnis di era sekarang ini, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang telah

ada. Sebenarnya keterlibatan kaum muslimin dalam dunia berbisnis bukanlah merupakan fenomena yang baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak abad 14 yang lalu, sehingga menjadikan kaum muslimin tidak ketinggalan dalam hal berbisnis. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan berbisnis (Mustaq Ahmad, 2001: 02).

Menurut Sayyed Husen, adanya dominasi peradaban Barat dan kemajuan baik ilmu pengetahuan maupun kegiatan ekonomi dan bisnis, ternyata tidak menjamin kebahagiaan batin. Hal ini menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan spiritualism, pada ahirnya memunculkan banyak aliran-aliran tarekat yang baru. Kelompok-kelompok ini memberikan jawaban terhadap tantangan budaya Barat dengan kembali pada “jantung tradisi Islam”, untuk membangun dunia Islam sebagai suatu realitas spiritual di tengah kekacauan dan kerusuhan di seluruh dunia.

Para penganut tarekat khususnya tarekat Qodiriyyah wa Naqsabandiyah yang berada di Kabupaten Pelalawan, menjalankan perekonomian sehari-hari dalam rangka memenuhi nafkah keluarga. Sikap tawadhu' dan tasamut menjadikan para penganut tarekat tidak bersikap duniawi, yang berarti tidak menghalalkan segala cara dalam berbisnis. Adanya usaha dan kepercayaan akan kehendak yang Maha Kuasa menjadikan keseimbangan diri dalam menjalankan perekonomian. Sebagai batasannya adalah mereka tidak menghalalkan apa yang di haramkan oleh Allah dan tidak mengharamkan apa yang sebenarnya di halalkan oleh Allah (Kharisudin Aqib,

1998: 8). Sehingga mereka tidak memaknai arti bisnis secara sempit yang bisa menghalangi mereka menjadi pebisnis yang profesional.

Pada daerah-daerah yang berpotensi dalam bidang perkebunan salah satunya adalah Kabupaten Pelalawan, masyarakat mampu mengembangkan sektor yang ada, sehingga saat ini sebagian daerahnya dipenuhi oleh hamparan perkebunan sawit. Sebagian besar mereka sukses dalam menggeluti bisnisnya, sehingga tidak aneh jika mereka juga mampu memiliki barang-barang yang dinilai mewah. Namun disisi lain masyarakat ini juga kian yakin dalam menjalani ritual kelompok jam'iyah tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah yang sudah berkembang di daerah tersebut. Tarekat dikenal dengan sifat zuhud, namun banyak orang yang memaknai zuhud dengan meninggalkan duniawi sepenuhnya. Padahal arti zuhud tidak semata-mata tidak mau memiliki harta dan tidak suka mengenyam nikmat duniawi, tetapi zuhud sebenarnya adalah kondisi mental yang tidak mau terpengaruh oleh harta dan kesenangan duniawi dalam pengabdian diri kepada Allah SWT ( Kadirun Yahya, 2004: 106).

Secara sederhana bisnis berarti suatu sistem guna memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Karena ia merupakan suatu sistem dalam masyarakat, maka ada hubungan timbal balik antara bisnis dan unsur-unsur lain di masyarakat. Setiap tindakan yang dilakukan bisnis mempengaruhi sistem sosial yang lebih besar. Sistem bisnis tidak terlepas dari sistem politik, dan merupakan bagian daripada sistem ekonomi, serta bergerak di dalam suatu sistem hukum.

Berbagai fenomena dan ragam cara dalam melakukan tindak ekonomi dan bisnis menjadikan masyarakat ikut serta mengambil peran, karena hal itu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan tujuan mensejahterakan ekonomi keluarga. Namun, sebagian dari masyarakat juga masih banyak yang selektif dalam menentukan sistem atau cara bisnis seperti apa yang harus dijalankan.

Dengan landasan Iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memperoleh material, juga insya Allah akan mendatangkan pahala. Banyak sekali tuntutan dalam Al-Quran dan Al-Hadist yang menjelaskan hal tersebut, seperti:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“.....maka bertebaranlah kamu dimuka bumi ini, dan carilah karunia Allah dan ingatlah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung” (Al-Jumua : 10).

لَا تَقُولُوا هَذَا فِإِنَّهُ إِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعْفُهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ  
خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ (رواه الطبراني)

“Janganlah kamu semua berkata demikian, sebab orang itu kalau keluar dari rumah untuk bekerja guna mengusahakan kehidupan anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha fi sabilillah. Jikalau ia keluar bekerja itu untuk dirinya sendiri agar tidak meminta-minta pada orang lain, itu pun fi sabilillah. Tetapi apabila ia keluar bekerja karena untuk berpamer atau bermegah-megahan, maka itu adalah fi sabilish syaithan atau mengikuti jalan seta” (H.R. Tabrani).

Dari penjelasan yang telah terpapar diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian terhadap para pengikut

tarekat Qodiriyyah wa Naqshabandiyah mengenai pandangannya tentang bisnis dan bentuk bisnis seperti apa yang dilakukan oleh mereka serta kritik mereka terhadap bisnis yang ada di Indonesia saat ini. Dalam hal ini penulis memfokuskan untuk meneliti di wilayah Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau.

## **B. Penegasan Istilah**

### **1. Bisnis**

Bisnis adalah organisasi yang menjalankan aktifitas produksi atau mengelola dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (Straubd Attner, Yusanto: 1994:2002). Kata bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.

Bisnis dapat diartikan juga sebagai urusan, usaha, atau perniagaan. Yaitu suatu kegiatan perdagangan atau perniagaan yang dilakukan sebagai mata pencaharian (Kamus Ekonomi Bisnis dan Perbankan, 1993:172).

Dari semua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah urusan, usaha mencari profit, dan atau dalam bentuk mengelola atau mendistribusikan barang atau jasa dalam bentuk perniagaan yang dilakukan sebagai mata pencaharian.

### **2. Tarekat Qodiriyyah wa Naqsabandiyah**

Tarekat itu artinya jalan, petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in, turun temurun sampai kepada guru-guru, sambung menyambung dan rantai-berantai (Abu bakar Aceh, 1992:67).

Tarekat Qodiriyyah wa Naqsabandiyah yaitu Tarekat yang didirikan oleh sufi dan syekh besar masjid al-Haram di Makkah al-Mukarramah bernama Ahmad Khatib ibn Abdul Ghaffar al-Sambasi al-Jawi pada abad XIX M Tarekat ini merupakan penggabungan dari dua tarekat besar yaitu Qodiriyyah dan Naqsabandiyah yang telah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga terbentuk sebuah tarekat yang mandiri dan berbeda dari induknya (Kurniawan, [http://www.suryalaya.org/tqn\\_1.html](http://www.suryalaya.org/tqn_1.html)).

### **C. Pembatasan Masalah**

Untuk lebih terfokus pada satu hal, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu hanya pada sekelompok penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah yang berada di kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, mengenai bisnis/pekerjaan (pandangannya, jenisnya, dan kritik terhadapnya).

### **D. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari masalah di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Tarekat Qodiriyyah wa Naqsabandiyah di Kabupaten Pelalawan Riau terhadap arti penting bisnis bagi orang Islam?
2. Apa saja kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Tarekat Qodiriyyah wa Naqsabandiyah yang berada di Kabupaten Pelalawan Riau?
3. Apa kritik Tarekat Qodiriyyah wa Naqsabandiyah yang berada di Kabupaten Pelalawan Riau terhadap kegiatan bisnis yang berkembang di Indonesia?

#### **E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui pandangan Tarekat Qodiriyyah wa Naqsabandiyah yang berada di Kabupaten Pelalawan Riau terhadap arti penting bisnis bagi orang Islam.
2. Ingin mengetahui bentuk-bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Tarekat Qodiriyyah wa Naqsabandiyah yang berada di Kabupaten Pelalawan Riau.
3. Ingin mengetahui kritik Tarekat Qodiriyyah wa Naqsabandiyah yang berada di Kabupaten Pelalawan Riau terhadap kegiatan bisnis yang berkembang di Indonesia.

Manfaat Penelitian yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis
  1. Dapat menambah wawasan penulis mengenai hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini.



2. Sebagai bahan masukan atau rujukan untuk para penulis yang akan datang apabila meneliti hal yang berkaitan dalam masalah ini.
- b. Secara praktis
1. Sebagai bahan pertimbangan untuk para penganut tarekat Qadiriyyah wa Naqsandiyah untuk lebih mengembangkan bisnisnya.
  2. Sebagai wacana bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan hal berbisnis baik dalam pandangan tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah ataupun dalam pandangan masyarakat Islam secara keseluruhan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Suatu penelitian dapat mengacu pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk dijadikan referensi sehingga akan mengetahui relevansinya. Selain itu untuk menunjukkan keorisinalan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Judul yang diajukan penulis ini memang belum ada sebelumnya, namun ada beberapa skripsi yang membahas sama mengenai tarekat.

Agustin (IAIN:1997), dalam skripsinya "Tarekat Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Al-Mansyur Popongan, Tegalondo, Klaten 1953-1990 (study historis-sosiologis)" dalam karya ini meneliti tentang perkembangan tarekat Naqsabandiyah di Popongan dimulai dari tahun 1953 pada saat kepemimpinan K.H Mansyur sampai pada periode kepemimpinan K.H Salman serta respon dan penerimaan masyarakat desa sekitar lingkungan pondok terhadap keberadaan tarekat Naqsabandiyah.

Baroh (UNU:1998), dalam skripsinya "Tinjauan hukum Islam terhadap aktivitas suluk tarekat Naqsabandiyah Doktren Al-Mansyur Popongan Delanggu Klaten" dalam karya ini membahas tentang posisi aktivitas Suluk dalam hukum Islam, dalam artian bertentangan atau tidak aktivitas suluk tersebut. Menurut tinjauan hukum Islam tidak ada yang menyimpang dari ajaran syariah bahkan memang bersumber dari Al-Quran, Alhadist, atsar sahabat maupun fatwa dari para alim ulama.

Mulkan (Pustaka Pelajar:1998), dalam bukunya yang berjudul "Bisnis kaum sufi, study tarekat dalam masyarakat industri", penulis menjelaskan tentang kondisi kabupaten Kudus dan masyarakat pengikut tarekat Sadziliyyah yang mampu mendorong dinamika perekonomian di wilayahnya. Sehingga dalam kelompok tarekat ini terdapat jaringan ekonomi yang kuat, hingga mampu mengangkat taraf hidup ekonomi penganutnya. Hampir semua pengikut tarekat ini memanfaatkan waktu siang untuk melakukan kegiatan ekonomi, dan waktu malam dimanfaatkan untuk menjalani kegiatan tarekat.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk melakukan metode penelitian diperlukan metode penelitian yang tersusun secara sistematis dengan tujuan agar mendapatkan data yang Valid, sehingga penelitian ini tidak di ragukan lagi dan benar-benar teruji kebenarannya.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif, yakni penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang di amati ( Robert dan Steven J. Yang di kutip Lexy Moloeng, L, J.1995 6 : 2 ).

Penelitian ini bersifat fenomenologis atau sosiologis, yaitu pemaparan hasil penelitian yang berdasarkan fenomena yang ada pada kehidupan bisnis pengikut tarekat Qodiriyah wa Naqsabandiyah wilayah Kabupaten Pelalawan Riau.

## 2. Penentuan Objek

Objek penelitian ini adalah pengikut tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah yang berada di Kabupaten Pelalawan propinsi Riau dalam hal pandangannya terhadap bisnis dan bentuk-bentuk bisnis yang mereka lakukan.

## 3. Penentuan Subjek

Subjek Penelitian ini terdiri atas

- a. Pimpinan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah di Kabupaten Pelalawan Riau
- b. Pengurus *jam'iyyah Ahlith Thariqoh* Qadiriyyah wa Naqsandiyah di Kabupaten Pelalawan Riau
- c. Para Murid atau pengikut tarekat Qadiriyyah wa Naqsandiyah di Kabupaten Pelalawan Riau.

#### 4. Populasi dan sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Suharsini, 2002:108). Adapun yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah seluruh pengikut tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah yang berada di kabupaten Pelalawan, yaitu berjumlah 412 orang.

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian (Mardalis, 1990:55). Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling. Adapun sampel dari penelitian ini adalah 10% (40 orang) dari jumlah anggota tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah.

##### c. Teknik sampling

Teknik sampling adalah pengambilan sampel yang tidak dari seluruh populasi, hanya sekelompok golongan dari populasi saja (Cholid, 1997: 110). Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam memilih obyek penelitian, dengan harapan dari obyek penelitian tersebut akan diperoleh informasi yang diperlukan.

Jadi dalam melakukan penelitian ini, peneliti menentukan subyek atau orang-orang yang akan dijadikan sampel penelitian

(pengikut tarekat Qodiriyah wa Naqsabandiyah) dengan mengambil jarak atau letak rumah yang berjauhan, usia dan profesi yang beragam.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Metode Interview

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Suharsimi Arikunto, 1998:145). Wawancara dilakukan oleh peneliti atas skala akademik dengan mengakui pengetahuan substantif serta lokasi dan ketrampilan teknik (Brannen, 1997:120).

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum mengenai kegiatan bisnis pengikut tarekat Qodiriyah wa Naqsabandiyah di Kabupaten Pelalawan Riau dan pandangannya mengenai bisnis melalui wawancara.

### b. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang di selidiki (Sutrisno Hadi, 1998:136). Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (Gulo, 2004: 116).

Metode ini digunakan untuk mengamati, melihat proses bisnis dan perekonomian yang tumbuh dan berkembang di lingkup pengikut

tarekat Qodiriyyah wa Naqsabandiyah. Kemudian dapat di lakukan penilaian atas perubahan tersebut.

#### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini asal kata *document* yang artinya barang-barang tertentu, buku-buku tertentu, majalah, dokumen untuk memperoleh data. Dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam pencarian data yang berupa catatan-catatan dokumen atau agenda-agenda lainnya (Arikunto, 1998: 149).

Metode ini di gunakan untuk mencari data tentang bagaimana asal mula masuknya tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah ke Kabupaten Pelalawan Riau, dan bagaimana silsilah tarekat tersebut mulai dari Mursyid sampai murid-muridnya.

#### 6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan\Verikasi (Miles dan Haberman, 1992 : 16).

Pertama, setelah pengumpulan data selesai, maka tahap selanjutnya melakukan reduksi data, yaitu menggolongkan, mengarahkan, dan melakukan pengorganisasian sehingga data terpilah-pilah. Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. Ketiga, adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi lima Bab :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : ARTI PENTING BISNIS MENURUT ISLAM**

Berisi tentang bagaimana Anjuran bisnis dalam Islam, Etos kerja bisnis secara Islami, dan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam.

### **BAB III : GAMBARAN PENGIKUT TAREKAT QODIRIYYAH WA NAQSABANDIYAH DI KABUPATEN PELALAWAN RIAU**

Berisi tentang gambaran umum masyarakat penganut tariqat Qodiriyyah wa Naqsabandiyah, sejarah kemunculannya dan perkembangannya, amalan-amalan tarekat, serta kegiatan-kegiatan di lingkungan masyarakat pengikut tarekat Qodiriyyah wa Naqsabandiyah di Kabupaten Pelalawan Riau

### **BAB IV : SIKAP PENGIKUT TAREKAT QODIRIYYAH WA NAQSABANDIYAH TERHADAP BISNIS**

Berisi tentang Arti penting bisnis bagi Tarekat, bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengikut tarekat, kritik pengikut tarekat terhadap bisnis di Indonesia.

### **BAB V : PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran.